

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD GADAI SAWAH TIDAK TERTULIS
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ALUE MERBAU KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Oleh :

M FAHRESA SIREGAR
NIM: 2012019065

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024 M /1445 H**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD GADAI SAWAH TIDAK
TERTULIS
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ALUE MERBAU KOTA LANGSA)**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai
Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

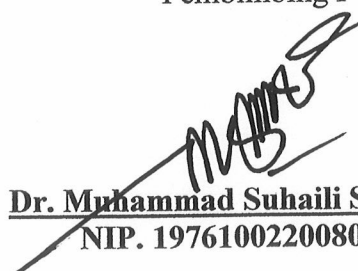
Diajukan Oleh :

M FAHRESA SIREGAR
NIM: 2012019065

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

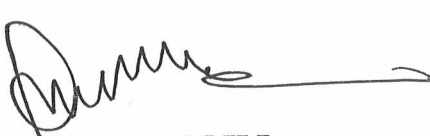
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 197610022008011009

Pembimbing II



Mariadi, M.H.I
NIDN 2002098704

PENGESAHAN

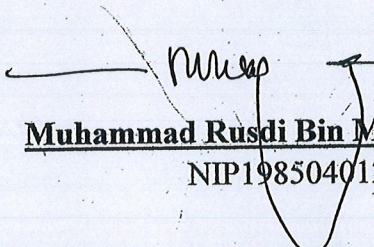
Skripsi berjudul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD GADAI SAWAH TIDAK TERTULIS(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ALUE MERBAU, KOTA LANGSA)**". an. M. Fahresa Siregar. NIM : 2012019065. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2024. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

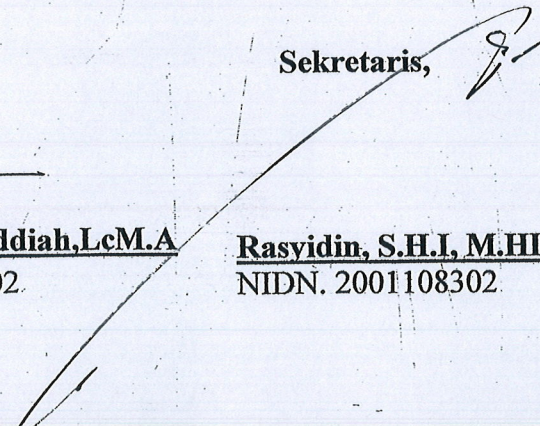
Langsa, 02 Agustus 2024

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

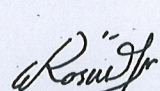
Sekretaris,

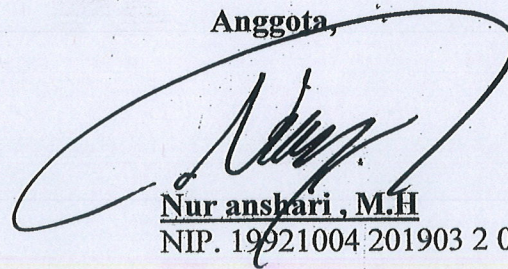

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, LcM.A
NIP198504012018011002.


Rasyidin, S.H.I, M.HI
NIDN. 2001108302.

Anggota,

Anggota,


Rosmiati, S.Pd.I, MA
NIP. 19870909 202012 2 008


Nur anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M FAHRESA SIREGAR**

Tempat/ Tanggal lahir : Langsa / 14 Agustus 2001

Nim : 2012019065

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ HES

Alamat : Alur Merbau, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Akad Gadai Sawah Tidak Tertulis (Studi Kasus pada Masyarakat Gampong Alue Merbau, Kota Langsa)”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa 23 Juli 2024

Yang memohon Pernyataan



M FAHRESA SIREGAR

NIM: 2012019065



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Dengan berkat rahmat dan karunia-NYA Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal skripsi ini. Selawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya keras mencerahkan umatnya sehingga terciptalah umat yang beradab serta berilmu pengetahuan. Proposal skripsi ini penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Akad Gadai Sawah Tidak Tertulis (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa , Alue Merbau)”**

Melalui lembaran ini sudah sepantasnya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memiliki kontribusi positif, sehingga proposal Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Terimakasih teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril yang tidak terhingga bagi penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menjalani studi ini. Kepada semua pihak tertulis diatas sungguh tidaklah bisa penulis balas sebagaimana yang telah penulis terima. Namun hanyalah do'a semoga kiranya Allah SWT memperhitungkan semua itu sebagai suatu amal saleh.

Penulis telah berusaha maksimal untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Namun sebagai manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan, penulis juga menyadari bahwa Proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena

itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan proposal Skripsi ini.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberikan warna bagi perkembangan ilmu selanjutnya semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan.

Langsa, *Januari 2024*

M FAHRESA SIREGAR
NIM: 2012019065

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kajian Teori	11
H.Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Gadai	13
B. Dasar Hukum Gadai	15
C. Rukun dan Syarat Gadai	17
D. Pemanfaatan Barang Gadai	18
E. Hak dan Kewajiban Penggadai	20
F. Penguasaan Barang Gadai	21
G. Batas Waktu Gadai	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	27
E. Teknik Keabsahan Data	27
DAFTAR PUSTAKA	30

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD GADAI SAWAH TIDAK TERTULIS (Studi Kasus pada Masyarakat Gampong Alue Merbau, Kota Langsa)

Praktik gadai sawah merupakan muamalah yang umum dilakukan masyarakat Gampong Alue Merbau ketika mengatasi kebutuhan yang mengharuskan tersedianya dana besar dalam waktu yang singkat. Praktik ini umumnya tidak dilakukan dengan akad tertulis sehingga dapat memberikan peluang kerugian pada salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum terhadap akad gadai sawah tidak tertulis pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bersifat subyektif, maka data yang diperoleh harus diperiksa keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu perpanjangan waktu, triangulasi sumber dan triangulasi metode pengumpulan data. Informan adalah Bapak Kepala Lorong, Bapak Imam dan penduduk Gampong Alue Merbau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat gampong ALue Merbau telah melakukan praktik muamalah gadai sejak lama. Syarat dan rukun gadai yang dilakukan telah terpenuhi, dan akad menjadi salah satu rukun yang belum diaplikasikan. Praktik gadai yang dilakukan belum optimal menghindarkan salah satu pihak terhindar dari kerugian sehingga melanggar tujuan transaksi gadai. Studi ini menghasilkan *Theoretical Frame Work* sesuai dengan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

Kata Kunci: Gadai Sawah. Akad Tidak Tertulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan sesama manusia disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain. Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi dari peranan manusia menjalankan muamalah yang terkait dengan harta dan ekonomi.¹

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, hal ini juga senada dengan yang dijelaskan oleh Syafruddin, “tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain”. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi mereka mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.² Seperti yang terjadi pada masyarakat saat ini terkait dengan praktik penggunaan akad dalam transaksi gadai sawah.

Gadai dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *rahn*, ini merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya

¹Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 77.

²Syafruddin, *Garis besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 63.

imbalan jasa, *rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Alqur'an, menurut as-sunah dan menurut ijma'.³ *Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul. Ijab qobul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan.⁴

Sebagaimana yang terjadi saat ini dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok, maupun kehidupan lainnya. sampai saat ini mata pencarian/pendapatan masyarakat Gampong Alue Merbau pada umumnya

³Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, ... hal. 145

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29

bertani padi di sawah, seiring perkembangan adat dalam masyarakat Gampong Alue Merbau sering terjadi praktik Gadai tanah sawah. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan yang mendesak, sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan cara mengadaikan sebagian tanah sawahnya untuk memperoleh tambahan uang, seperti yang terjadi pada masyarakat Gampong Kota Langsa Alue Merbau.

Berdasarkan hasil observasi awal, gadai sawah dalam kehidupan masyarakat Gampong Alue Merbau sarat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang bermuamalah antara individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong antara mereka, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman maupun mengadaikan sebagian hartanya dalam bentuk gadai tanah sawah.⁵

Gadai sawah yang di praktikan oleh masyarakat Alue Merbau pada awalnya pemilik gadai (rahin) mencari seseorang yang dapat membantunya membayar hutangnya. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemberi gadai (rahin) adalah mendatangi penerima gadai (murtahin) yang diyakini dapat membantu kebutuhan keuangan yang diperlukan, mereka melakukan gadai sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri, yaitu dengan masyarakat setempat atau kerabat terdekat mereka,

⁵ Hasil observasi di Gampong Gampong Alue Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Desember 2023

Fakta yang terjadi pada praktik gadai sawah permasalahannya saat ini adalah tidak ada akad yang jelas pada saat pelaksanaannya, sejauh observasi peneliti pada beberapa masyarakat tidak melaksanakan akad, tidak menggunakan alat bukti tulis (nota), pada praktiknya masyarakat yang menggadaikan tanah sawah hanya menggunakan asas kepercayaan dan perjanjian kontrak secara lisan antara pemilik tanah sawah dan penerima gadai.

Seharusnya dalam kegiatan muamalah harus disertai dengan akad, akad dalam kegiatan bermuamalah tidak boleh dianggap suatu hal yang biasa, maka oleh sebab itu dalam praktek gadai sawah harus ada terbentuknya akad, unsur pembentukan akad menurut jumhur ulama rukun dan syarat terdiri dari *Al-‘aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad, *mahallul ‘aqd*, yaitu obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan, *sighat al-‘aqd*, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.⁶

Kesepakatan penerima gadai akan tetap untung karena jumlah pinjaman yang diberikan kepada pegadai (*rahin*) itu tetap akan dikembalikan tanpa berkurang sepersen pun, dan sawah yang digadai tersebut di tanamin padi akan membuahkan hasil, selama tidak di tebus oleh piha pengadai maka selama itulah sawah tersebut dapat di garap dan membuahkan hasil, biasa masyarakat Gampong Alue Merbau turun ke sawah dalam satu tahun 2 kali, dan hasilnya tidak dibagi antara pemilik gadai (*rahin*) dan orang yang

⁶ Muhammad Azzam, *Fqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215

berkuasa (*murtahin*), yang merupakan salah satu poin keuntungan yang diperoleh penerima gadai (*murtahin*).

Kesepakatan lainnya menjaga kepentingan pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*), jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari pihak yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutangnya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *murtahin* apabila jatuh tempo sesuai kesepakatan dan tidak di tebus oleh pihak yang menggadaikan, sedangkan untuk bukti gadai hanya menggunakan kwitansi dan disaksikan oleh 1 saksi yaitu kepala dusun. Terkait dengan uang pinjaman, dalam hal gadai sawah pada masyarakat Gampong Alue Merbau pihak Pegadai (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) biasanya membuat akad secara lisan, yang umumnya dimulai dengan *rahin* menyampaikan jumlah yang diminta dan menjelaskan apa yang terkait dengan sawah yang akan dijadikan jaminan. Besaran pinjaman yang disepakati langsung disesuaikan dengan harga jual tanah sawah di daerah tersebut. Selain itu, para pihak mencapai kesepakatan secara lisan yang didukung dengan tanda terima sebagai alat bukti dan ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Perjanjian biasanya menghadirkan satu atau dua orang saksi. Gadai sawah merupakan salah satu akad yang di praktikan dalam masyarakat Gampong Alue Merbau karena kebutuhan.

Namun, melihat dari beberapa kasus yang terjadi penyelewengan dikarenakan adanya akad tidak tertulis yang terjadi di Gampong Alue Merbau seperti kasus yang pertama di alami oleh masyarakat ialah ada proses gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai tanpa adanya akad tertulis sehingga

apabila dalam waktu yang lama si penerima gadai tidak membayar maka si pemberi gadai menjadikan sawah tersebut menjadi hak miliknya. Kemudian kasus lainnya yang terjadi akibat dari gadai tidak tertulis ini adalah dimana penerima gadai sudah meninggal dunia, sementara anak dan keluarga tidak tahu menahu mengenai akad gadai tersebut, si penerima gadai juga menganggap bahwa sawah tersebut menjadi hak milik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Akad Gadai Sawah Tidak Tertulis (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti formalitaskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap akad gadai sawah tidak tertulis pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau ?

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akad gadai sawah tidak tertulis pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau ?

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam terutama bagi penelitian yang berkaitan dengan penggunaan akad dalam transaksi gadai sawah tidak tertulis pada masyarakat secara umumnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap penggunaan akad dalam transaksi gadai sawah tidak tertulis

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dalam masalah terhadap permasalahan penggunaan akad dalam transaksi gadai sawah di Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam praktek sehari-harinya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan penggunaan akad dalam transaksi gadai sawah tinjauan hukum.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad Gadai

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ridwan Nurdin “hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak”⁷. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah), karna itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.

2. Gadai Sawah

Adapun definisi Rahn dalam istilah Syari’at, para ulama yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut, apabila (si peminjam) tidak mampu melunasinya. Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang

⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 29.

tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya.⁸ Gadai sawah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”.

3. Akad Tidak Tertulis

Akad tidak tertulis yaitu akad yang dilakukan dengan ucapan (lisan) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida” (titipan). Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam penelitian yang relevan seperti penelitian :

Skripsi oleh Hariana Masyur, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)”⁹. Jenis penelitian

18 ⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press; 2000), h.

⁹ Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i) (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua Kabupaten Pinrang ada dua macam yaitu: Penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai; dan Penggadai yang menggarap sawahnya tetapi dibagi dua hasilnya antara penggadai dan penerima gadai; 2) Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Bua-Bua 1 yaitu: Waktu Jatuh Tempo dan Surat Perjanjian dianggap sejalan dengan Mazhab Syafi'i; dan yang tidak sejalan dengan Mazhab Syafi'i adalah Pemanfaatan Barang Gadai.

Skripsi oleh M. Rizqan Finan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul “Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)”.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang berkedudukan sebagai jaminan (Marhun) ialah pihak Rahin yang diikuti dengan syarat Rahin membayar sewa (memberikan sekian persen dari hasil panen) kepada Murtahin selama akad Gala tersebut berlangsung yakni sampai Rahin melunasi hutangnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh bagi

¹⁰ M. Rizqan Finan, “Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)”, (Skripsi) Fakultas Syari'ah: Malang, 2017

Rahin memanfaatkan Marhun karena pada dasarnya manfaat dari Marhun adalah hak pemilik barang gadaian dan Imam Syafi'i mengatakan syarat pembayaran sewa tersebut hukumnya tidak sah dan menjadikan akad *Rahn* juga menjadi tidak sah.

Skripsi Samsul Rizal, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”.¹¹ Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.

Ahmad Mufidin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah(Studi kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)”.¹² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah pemilik sawah atau pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak semua

¹¹ Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”, (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2019

¹² Ahmad Mufidin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah(Studi kasus Desa Warungpring Kecamatan Warung pring Kabupaten Pemalang)”.(Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017

anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang gadai. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

F. Kerangka Teori

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh adalah “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”¹³ Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ridwan Nurdin “hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak”¹⁴. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah), karna itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 9.

¹⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 29.

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang.

Akad *rahn* dalam Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*).¹⁵ Rukun dan syarat gadai yang tidak mengharuskan adanya akad tertulis, namun dengan memperhatikan KUHP 1151, bahwa bentuk perjanjian gadai (*pand-overeenkomst*), harus dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan, sehingga membuat perjanjian tertulis seperti dengan menggunakan notaris merupakan hal yang harus diutamakan karena kemudahan bagi pembuktian persetujuannya.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

¹⁵ Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (*Beirut al- Maktabah al-Asriyah*, 1997), Jilid II, h.756

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, cet. 6) h. 36-37

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, Penelitian terdahulu, kajian teori, sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Pada Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0–25 M di atas permukaan laut. Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara acak sepanjang tahun. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan

perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat.¹

Kota Langsa memiliki 5 Kecamatan salah satunya Langsa Timur, di Langsa Timur terdapat 16 Gampong salah satunya Gampong Alue Merbau. Gampong Alue Merbau dalam bahasa Aceh yang (artinya Alue Merbo) sekitar tahun 1955 masih dapat melihat jelas sisa-sisa tunggul kayu merbo yang besar kira-kira 30 meter persegi, Menurut sejarah sekitar tahun 1955 Alue tersebut masih digunakan sebagai jalur ke laut untuk para nelayan, tapi seiring waktu Alue yg besar kurang dari 20 meter tersebut dijadikan lahan persawahan padi bagi penduduk setempat. Keunikan sejarah yg tersimpan masih jelas sampai detik ini di mana penduduk asli desa tersebut masih di huni suku batak, pada zaman dahulu suku Aceh sangat membenci batak karna menganggap suku batak adalah keristian yg makan orang, tetapi fakta yg tersirat batak penghuni Gampong Alue Merbau 100% Islam bukti yg kokoh dapat dilihat dari bangunan masjid tertua yg berdiri di sebelah timur desa. Sementara dikala itu belum ada masjid tetapi di Gampong Alue Merbau sudah ada masjid yg kerap digunakan penduduk desa jiran untuk menunaikan ibadah shalat jum'at.²

B. Visi dan Misi

¹ Tim Penyusun BPS Kota Langsa, *Kota Langsa dalam Angka: Langsa Municipality in Figures 2024* (Langsa : BPS Kota Langsa, 2024), h.24, 88-124

² Sistem Informassi Gampong (SIGAP) Kec. Langsa Timur, *Dashboard Sigap Kecamatan Langsa Timur : Layanan Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Gampong Aceh Terintegrasi*. <https://keclangsatimur.sigapaceh.id/>

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Gampong, visi juga merupakan alat bagi pemerintah Gampong dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai, atau member predikat terhadap kondisi gampong yang diinginkan. Adapun visi Gampong Alue Merbau adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Gampong Alue Merbau sebagai Gampong Mandiri dan Madani, Bernuansa Islami yang bermanfaat dan Sejahtera”.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Gampong agar tercapainya Visi Gampong tersebut, Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau diaplikasikan secara nyata. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Gampong Alue Merbau adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian gampong melalui perikanan, peternakan, dan keterampilan lainnya.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam segala sektor.
- c. Menumbuh kembangkan koperasi Perikanan.
- d. Melestarikan semangat gotong royong di Gampong.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun gampong.
- f. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur dari hasil pertanian.
- g. Mewujudkan masyarakat yang taat kepada Allah SWT.³

Gampong Alue Merbau merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan langsa timur kaabupaten kota langsa provinsi Aceh, Indonesia dengan kode pos 24451. Penduduk Gampong Alue Merbau dihuni oleh ratusan KK dari berbagai dusun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1308 jiwa. Masyarakat penghuni Gampong Alue Merbau di dominasi dengan berbagai macam suku, namun secara keseluruhan masyarakat Gampong ini merupakan masyarakat yang menganut agama Islam. Berikut rincian jumlah dan karakteristik masyarakat Gampong Alue Merbau :

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sawo	116	227	204	431
2	Jeruk	104	185	201	386
3	Sawit	49	79	74	153
4	Mangga	124	171	167	338
5	Gelugur	0	0	0	0
	Jumlah	393	662	646	1308

A. Tabel. 1.1 Jumlah Penduduk Gampong Alue Merbau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

3 Sistem Informassi Gampong (SIGAP) Kec. Langsa Timur, Loc.Cit

No	Suku	Persentase
	Mandailing	70 %
	Aceh	8 %
	Jawa	11 %
	Padang	3 %
	Lain-lain	8 %
Jumlah		100 %

B. Tabel. 1.2 Persentase Penduduk Gampong Alue Merbau Berdasarkan Keberagaman Suku Tahun 2024

No	Pekerjaan	Persentase
1	Petani	65 %
2	Pedagang	10 %
3	PNS	11 %
4	Lain-lain	14 %
JUMLAH		100 %

C. Tabel. 1.3 Persentase Penduduk Gampong Alue Merbau Berdasarkan Keberagaman pekerjaan Tahun 2024

No	Jenis Lahan	Jumlah (Dalam Ha)
1	Perumahan	30
2	Sawah	342
3	Perkebunan	29
4	Tambak / kolam	2
JUMLAH		403

D. Tabel. 1.4. Distribusi lahan Gampong Alue Merbau Tahun 2024

C. Hasil Penelitian

1. Pertemuan dengan Informan

Pada hari Selasa 13 Juli 2021 peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian di Gampong Alue Merbau, pertama peneliti berjumpa dengan Sekretaris Desa yang bertanggung jawab dalam masalah administrasi, peneliti meminta persetujuan dan memperkenalkan

status dalam penelitian ini serta memberikan gambaran sekilas tentang tujuan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti diterima dengan baik dan selanjutnya diberikan arahan mengenai tata cara melakukan penelitian di wilayah ini serta waktu untuk melakukan penelitian, yaitu keesokan harinya setelah surat izin penelitian di keluarkan.

Keesokan harinya dengan ditemani oleh sekretaris gampong, peneliti menjumpai Bapak Geuchik Gampong Alue Merbau dan menjelaskan maksud penelitian yang akan dilakukan serta teknik dari penelitian. Pemberian penjelasan dilakukan untuk memberikan pengertian tujuan dan manfaat observasi dilakukan. Informasi yang ingin peneliti ketahui tentang gadai sawah meliputi tatacara akad tersebut, dalam memenuhi unsur-unsur wajib dalam bermuamalah. Hal lain yang peneliti observasi, tinjauan dari aspek hukum, akad yang dilakukan dalam praktik gadai sawah. Cara gadai sawah yang telah berlangsung lama di masyarakat ini, secara singkat, peneliti dapatkan dari masyarakat gampong. Aspek-aspek tersebut peneliti sampaikan sebagai hal-hal yang peneliti jabarkan untuk diketahui kebenarannya.

Geuchik Gampong Alue Merbau memahami tujuan peneliti dan selanjutnya mempersilahkan peneliti untuk melakukan kegiatan yang bertujuan mengungkap dasar dari terjadinya praktik gadai ditengah masyarakat berdasarkan item-item yang telah ditetapkan sebelum penelitian. Peneliti selanjutnya menjumpai Bapak Kepala Lorong dan Pak Imam untuk memberitahukan kegiatan penelitian, termasuk meminta izin untuk menjadikan kedua pemimpin dengan masihng-

masihng wewenangnya ini sebagai informan untuk tujuan triangulasi data. Informasi mengenai urutan wawancara yang akan dilakukan merupakan hal selanjutnya yang diinfokan, berikut dasar dari penempatan urutan tersebut. Peneliti selanjutnya dengan diantar oleh Bapak Kepala Lorong, menjumpai masyarakat yang terpilih sebagai informan dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilakukan terkait pengambilan data. Pemberitahuan diikuti dengan selanjutnya melakukan percakapan dengan informan pertama disertai dengan memperkenalkan diri. Pertemuan untuk menggali data lebih lanjut, dilakukan dengan membuat kesepakatan waktu mewawancarai terhadap informan pertama (informan J, usia 51 tahun). Wawancara berikutnya diinformasikan infomran dapat dilakukan dua hari kemudian. Hari yang telah disepakati tersebut diperkirakan oleh informan, dapat beristirahat sejenak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

2. Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau

Pertemuan dengan informan pertama yang peneliti yaitu informan J dilakukan di pematang sawah. Informan J merupakan penduduk asli di Gampong Alue Merbau. Informan merupakan salah satu yang mempraktikkan gadai sawah tanpa menggunakan akad tertulis. Beliau menggadaikan sebagian tanah sawahnya kepada orang lain dan bertindak sebagai *murtahin*. Hal ini diungkapkan informan J kepada peneliti dengan narasi sebagai berikut:

“Saya ini kan punya sawah 10 rante (0,4 hektar), jadi saaya sering menggadaikan setengah sawah saya ini kan sama orang. Jadi saya kerjakan yang sawaah yang tinggal sama saya. Orang yang saya kasih pinjam sawah itu, ya boleh pakek sawahnya, nanti kapan dia ada duit, saya bayar, baru saya ambil lagi (sawahnya).”⁴

Praktik ini juga dilakukan oleh informan L yang peneliti jumpai di hari berikutnya. Informan mempersilahkan peneliti untuk menjumpainya di rumah untuk mencari data yang diperlukan terkait gadai sawah dan hal lain terkait praktik ini. Informan menarasikan pengalamannya kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya kan nak orang yang sering nerima gadai ini. Kan ini udah biasa di kampung ini kan....pokonya orang ini dah tau lah saya bisa terima gade sawah...dah banyak yang tau (sambil tersenyum).”⁵

Pendapat lain yang menggambarkan kebiasaan gadai sawah dalam memperoleh dana di Gampong Alue Merbau, diceritakan KF kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalo gade menggade sawah ini dah lama saya dek ikut...Sekaranga saya dah bisa terima gade sampe 10 rante...biasanya uangnya 20 juta...gitu dek”

Penjelasan-penjelasan informan tersebut menunjukkan bahwa dari praktik gadai sawah telah lama ada di Gampong Alue Merbau dan menjadi hal yang umum dalam mencari dana. Kebiasaan ini menjadi lebih sering digunakan karena kemudahannya dalam memperoleh dana yang dibutuhkan dibandingkan menggunakan jasa resmi di kantor

4 Informan 1, *Rahin*, Bapak J, Usia 51 tahun.

5 Informan 2, *Murtahin*, Ibu L, Usia 46 tahun

pegadaian, seperti yang dinyatakan informan J pada bagian lain dari narasinya:

"Hmmm...Gini dek kan kalo sama kami itu ga perlu banyak syaratnya, jadi kan orang kita ini lebih suka..kan kalo ke kanntor syaratnya banyak terus kan belum tentu juga mau terima tanah sawah dek..."⁶

Kemudahan lainnya yang menjadi pendukung praktik gadai sawah ini berlangsung terus di masyarakat dikarenakan kemungkinan mencari nafkah masih dapat dilakukan oleh *rahin* yang diungkapkan oleh informan lain, J dengan narasi :

"Abis tu kan dek kita kan nagsih orang yang terima duit itu untuk pakek sawahnya ..jadi dia kan bsia ada duit dari panen...."

Praktik ini mempunyai faktor lain yang dianggap oleh *murtahin* menguntungkan seperti diutarakan oleh KF dengan narasi:

"kan kadang orang butuh dananya mau cepet dek, jadi kita kan ga belit-belit, asal kita dah kenal ya udah, sawahnya kita terima aja....kan orang suka gitu"

Kemudahan transaksi gadai sawah yang selama ini telah dipraktikkan masyarakat Gampong Alue Merbau bagi pencari dana (*rahin*) seperti dinarasikan oleh Af yaitu :

*"Ya....Gadekan sawah ini paling mudah bang kalo perlu uang cepet, ya kan (dengan mimik wajah berusaha meyakinkan) jadi daripada yang laen-laen, awak suka pakek cara ini aja bang ..."*⁷

6 Informan 3, *Murtahin*, Bapak Kf, Usia 29 tahun

7 Informan 4, *Rahin*, Bapak Af, Usia 30 tahun

3. Tinjauan hukum terhadap Akad Gadai Sawah Tidak Tertulis pada Masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau

Aspek utama yang penting diungkap dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap akad gadai sawah tidak tertulis . Peneliti menelusuri hal tersebut dari penjelasan informan dan diketahui bahwa praktik dengan model seperti ini sudah tepat. Informan tidak pernah memperhatikan aspek hukum yang terkait dengan metode tanpa akad tertulis ini. Ada bagian yang tidak dipahami sebagian besar informan tentang pentingnya aspek tersebut. Bagian ini diutarakan oleh J dengan narasinya, *“Gak tau slah saya nak kalo perlu itu...kalo saya asal dah kenal dah ga apa..atau misalnya dia bawak aja saksinya misalanya suaminya....dah cukup sama saya....”*⁸

Akad tertulis yang tidak pernah dilakukan oleh *murtahin* terhadap *rahin* ketika melakukan transaksi gadai sawah, juga dinyatakan oleh L. Hal ini dinarasikannya sebagai berikut :

*“Payah kali dek kalo kita pakek syarat tulis tulis gitu..kan kita ini kadang udah kenal atau dia udah sering lah ngasih sawahnya sama kita jadi ya ga pakeklah (dengan muka tidak setuju)”*⁹

Ketidaksetujuan yang sama diungkapkan informan lain bahwa menggunakan akad tertulis, tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Informan tidak ingin kemampuannya menerima gadai menjadi berkurang karena menggunakan birokrasi yang dianggap mempersulit proses transaksi gadai sawah. Hal ini dinarasikan KF sebagai berikut:

8 Bapak J, Op.cit

9 Ibu L, Op.Cit

*“Gak cocok kali lah dek pakek tulis apa gitu untuk gade sawahnya..kadangn kan orang udah biasa yang lama, malas kali pakek cara baru....nanti kan dianggapnya kita susah”.*¹⁰

Praktik gadai sawah tanpa akad tertulis, tetap berlangsung karena informan merasa belum pernah mengalami kerugian dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya selama ini, sehingga melakukan perubahan terhadap hal yang telah umum terjadi, dirasakan tidak perlu. Hal ini seperti dinarasikan Af sebagai berikut:

*“Ya....Gini bang...kita kan tau juga kalo yang betol itu kan harus ada suratnya..biar jangan kekmana-mana nanti kan...tapi awak belum pernah pulak dapat musibah selama gade sawah ini...jadi ya malas aja banyak kali pakek ini itu bang ...”*¹¹

Penerapan kebijakan untuk menggunakan akad dalam bentuk tulisan, dalam proses gadai sawah dikarenakan persepsi dari seluruh informan tidak dirasakan perlu dan serta mendukung proses transaksi. Narasi dari L tentang hal ini yaitu:

*“Kalo bisa jangan lah diubah-ubah...”*¹²

4. Pandangan Bapak Kepala Lorong

Penguatan informasi yang mengenai adanya praktik gadai sawah dan tidak dilakukan dengan akad tertulis penting dilakukan dan peneliti menggalinya melalui Bapak Kepala Lorong yaitu Bapak AL Fauzi Lubis. Adanya praktik ini tentu mudah diketahui oleh berliau karena seluruh aktivitas masyarakat di Gampong Alue Merbau berada di bawah

10 Bapak Kf, Op.Cit

11 Bapak Af, Op.Cit

12 Ibu L, Op.Cit

pengawasannya. Hal ini tergambar dari pernyataan Pak AL Fauzi Lubis dalam wawancara di rumahnya.

*Uhhh..jadi begini ya dek...saya kan selain dapat laporan tentang praktek gade ini juga kan karena sehari-hari saya sama masyarakat di kampong ini...Jadi ya tau kalilah...Praktek ini udah jadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat ...ya dalam cari dana segar dan cepat ...kan gitu dek..”.*¹³

Menurut Bapak AL Fauzi Lubis, praktik gadai sawah yang telah menjadi kebiasaan dan metode masyarakat di Gampong Alue Merbau ini, terus berlangsung karena faktor persyaratan yang mudah. Keunggulan lain yang dipersepsikan oleh masyarakat karena kesempatan untuk membayar dana yang telah dipinjam lebih besar. Hal ini terkait adanya izin untuk tetap menggunakan sawah yang telah digadaikan untuk mencari nafkah. Hal ini seperti dinarasikan Pak AL Fauzi Lubis dengan peneliti sebagai berikut:

*“Ya memang ada lah dek memangnya praktek ini kan kalo kita liat sama pegadaian..Ini kan mudah untuk orang-orang yang perlu dapat duitnya...udah kenal dan percaya bisa langsung dapat..Gak pun pakek bukti ini itu yang laen..terus kan bisa juga tetap di pakeknya sawah itu untuk makan keluarganya kan.....”*¹⁴

Keterbatasan pengetahuan masyarakat bahwa ada bagian penting untuk diperhatikan dalam proses transaksi dalam hal ini kegiatan gadai sawah, yaitu aspek perjanjian tertulis, dinarasikan Pak AL Fauzi Lubis dengan peneliti sebagai berikut:

“Gimana ya dek..namanya jarang pulak ada masalah dan orang kampong lah kita bilang (sambil tersenyum berusaha memberi pemahaman)”

13 Triangulasi 1, Bapak, AFL, Kepala Lorong

14 Bapak AFL, Op.Cit

5. Pandangan Bapak Imam

Informasi lain yang patut ditelusuri adalah yang berasal dari Bapak Imam, Tgk Syafriansyah, yang menjadi alah satu pemuka masyarakat di Gampong Alue Merbau. Beliau mengetahui tentang praktik gadai sawah di tengah masyarakat dan umum tanpa menggunakan akad tertulis. Hal ini diungkapkan Tgk Syafriansyah kepada peneliti dalam wawancara di Meunasah Gampong malam itu.

“Jadikan masalah gade ini di tempat kita kan adek udah tau, dah sering di pakek masyarakat..jadi ken karena udah enak gitu dah payah kita ubah...rasanya kalo ada pakek syarat baru jadi kayak sulet lah kita bilang diannggapnya”¹⁵

Kemampuan masyarakat menginterpretasikan tindakan dalam meminimalkan risiko dari sebuah aktifitas ekonomi termasuk yang telah dinyatakan oleh ulama, menjadikan syarat untuk hal tersebut tidak dilakukan. Kebiasaan yang telah digunakan dalam rentang waktu lama menjadi hal yang tetap digunakan dalam transaksi gadai sawah, seperti dinarasikan Tgk Syafriansyah sebagai berikut :

“Gimanalah dek...belum ada yang merasa itu perlu dan rasanya udah kenal sama yang dipinjam jadi percaya”

D. Pembahasan

1. Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Alue Merbau terhadap 6 informan, diketahui bahwa praktik gadai sawah sudah menjadi aktifitas masyarakat sejak lama. Masyarakat dalam memperoleh

¹⁵ Triangulasi 2, Tgk S, Imam Gampong

dana segar dan dalam waktu singkat mempersepsikan kegiatan ini merupakan hal yang paling sesuai. Praktik ini dalam hukum Islam diperkenankan dengan batasan tertentu. Kebiasaan yang telah menjadi metode masyarakat Gampong Alue Merbau bertransaksi seperti hal yang dinyatakan J sering menggadaikan sebagian sawahnya. Barang gadai tersebut dapat dipergunakan oleh yang menerimanya untuk diambil hasilnya selama belum dilunasi uang yang telah diambil.

Tindakan ini seperti yang dinyatakan Syafii Antonio bahwa *Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sederhananya, rahn adalah jaminan hutang dan gadai.¹⁶

Gadai sawah dari aspek *marhun* telah memenuhi syarat sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi, seperti pendapat Ulama Syafi'iyah adalah bahwa benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang, dan selanjutnya dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.¹⁷

Ulama Syafiiah sependapat, bahwa barang yang digadaikan harus berupa materi dan bukan kebermanfaatannya. karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.¹⁸

16 Muhammad Syafi'i Antonio, Loc. Cit

17 Nasrun Harun, Loc.Cit

18 Rachmat Syafe'i, Loc. Cit

Transaksi yang dibenarkan dalam Islam ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya ; jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Gadai sawah merupakan muamalah telah memenuhi unsur-unsur seperti dinyatakan oleh Ulama Malikiyah yaitu yang dapat diambil manfaatnya serta dapat tidak diserahkan secara aktual, seperti kendaraan. Sawah merupakan benda yang diagunkan tanpa harus menyerahkannya ke tangan murtahin, dan akan sah dengan memenuhi aturan tertentu seperti tidak mengambil manfaat dari agunan tersebut.²⁰

Praktik gadai sawah di Gampong Alue Merbau, tidak mengikuti faham Ulama Malikiyah, yang tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*. *Rahin* tetap dapat memanfaatkan *marhun* karena telah mendapat izin dari murtahin karena pemanfaatannya tidak

19 Kementerian Agama RI, Loc.Cit

20 Nasrun Harun, Loc. Cit.

mengurangi nilai ekonominya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah.²¹

Sawah menurut hadist merupakan benda yang boleh dimanfaatkan seperti hadist Ibnu Majah nomor 2431 yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Zakariya] dari [Asy Sya'bi] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)." 22

Aktivitas ekonomi ini merupakan hal yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dana untuk keperluannya dengan syarat yang tidak memberatkan seperti yang dinyatakan oleh informan L, bahwa sebagian besar yang menggadaikan sawahnya telah dikenalnya sehingga hanya menyampaikan tujuannya ketika melakukan proses transaksi. Keabsahan tindakan gadai dimasyarakat diperkuat oleh fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 yang secara implisit menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Fatwa inilah yang menjadi rujukan

21 M. Ali Hasan, Loc. Cit

22 Kumpulan Hadist. <https://ilmuislam.id/hadits/20707/hadits-ibnu-majah-nomor-2431>

berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga pegadaian syariah.

2. Tinjauan hukum terhadap Akad Gadai Sawah Tidak Tertulis pada Masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau

Kegiatan gadai meskipun diperbolehkan dalam Islam, namun mempunyai kaidah dan aturan yang harus dipenuhi untuk memberirkan manfaat kepada kedua belah pihak, *rahin* dan *murtahin*. Rukun gadai sawah di Gampong Alue Merbau, sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum Islam dan pendapat ulama, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. Hal yang sama telah dipenuhi dalam syarat-syarat gadai yaitu *rahin* yang menggadaikan sawahnya (*marhun*) merupakan orang yang berakal, baligh dan *marhun* merupakan milik sendiri serta barang yang mempunyai nilai ekonomi. Syarat ini seperti dikemukakan oleh para ulama *figh*.²³

Praktik gadai di tengah masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan barang gadai mempunyai nilai atau dapat ditentukan dinyatakan informan L. *Rahin* yang datang padanya umumnya merupakan pemilik sawah, dan sebagian besar telah menikah.

Rukun dan syarat yang telah terpenuhi, namun masyarakat tidak merasa penting melakukan transaksi gadai sawah menggunakan akad tertulis. Transaksi lisan dihalalkan oleh ulama *figh* yang menyatakan bahwa yang terpenting akad gadai harus mengandung maksud dari

²³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 193.

perjanjian gadai.²⁴ Akad lisan yang tidak merinci seluruh unsur penting akad seperti rentang waktu, dapat menyebabkan berbagai implikasi. Dan hal ini diharamkan oleh Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seperti hadist riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar.

Rentang waktu yang panjang dan syarat penting lain dapat lebih jelas dituangkan dalam akad tertulis dan mempermudah pembuktiannya seperti yang tertuang dalam KUHP 1151. Pasal tersebut menyebutkan pembuktian harus dapat dilakukan untuk memenuhi syarat akad gadai. Akad gadai dengan rentang waktu pelunasan yang tidak jelas dapat menyebabkan pelunasan hutang dapat berlangsung lama dan marhun berpindah kepemilikan

Praktik akad tidak tertulis yang umum dilakukan masyarakat Gampong Alue Merbau ini seperti dikemukakan informan KF. Transaksi dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya tanpa merasa perlu untuk membuat akad tertulis. Masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah di Gampong Alue Merbau merasa nyaman dengan praktik lisan dan dipersepsikan memudahkan kedua belah pihak, seperti dinarasikan informan Af.

Praktik gadai sawah tanpa akad tertulis dapat membuka peluang pelanggaran terhadap unsur lain dari muamalah gadai, meskipun memenuhi unsur lain Akad yang tidak tertulis membuka peluang salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin* untuk tidak menepati janji seperti ketika gadai dilakukan. Praktik yang merugikan salah satu pihak merupakan hal yang haram terdapat dalam muamalah menurut hukum

24 Hendi Suhendi, Op.Cit. H. 107

Islam. Kemungkinan ini yang tidak dipertimbangkan oleh *rahin* dalam melakukan proses gadai sawah..

Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain, begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.²⁵ Hal ini seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yaitu :

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Murtahin yang demikian termasuk telah melalaikan salah satu dari tiga kewajibannya yaitu seperti yang disebutkan dalam hukum Islam bahwa penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan ketika *rahin* telah menunaikan kewajibannya membayar hutang. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya kedua belah pihak membuat akad yang didalamnya memasukkan batas waktu dalam transaksi gadai sawah, seperti yang dimuat dalam pasal 402 dan 403 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya,

25 Rachmat Syafei, Op.Cit. H. 15

maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.²⁶

26 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah dan tinjauannya secara hukum di masyarakat Kota Langsa Gampong Alue Merbau sebagai berikut :

1. Praktik gadai sawah pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau, dalam aspek syarat gadai seperti telah dewasa, berakal, barang yang digadaikan mempunyai manfaat ekonomi, bukan hal yang fluktuatif serta dimanfaatkan secara baik telah memenuhi syarat. Syarat penting yang tidak dipenuhi adalah adanya akda tertulis yang dapat mencegah terjadinya peralihan kepemilikan sawah terutama pada hutang yang dibayar dalam jangka waktu lama.
2. Tinjauan hukum terhadap akad gadai sawah tidak tertulis pada masyarakat Kota Langsa, Gampong Alue Merbau, bahwa praktik yang dilakukan telah melanggar rukun gadai sawah yaitu tidak adanya akad tertulis. Akad ini mengandung beberapa aspek yang harus dipenuhi seperti rentang waktu sehingga praktik gadai sawah mempunyai manfaat pada kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

1. Pemimpin di masyarakat Gampong Alue Merbau, hendaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemimpin agama, yang memiliki

pengetahuan luas terkait masalah ini untuk memberikan masukan dan arahan mengenai hukum Islam terkait gadai sawah. Geuchik yang mempunyai wewenang luas di daerahnya mendorong diadakannya musyawarah dan pertemuan dengan *stake holder* dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik

2. Bapak kepala lorong hendaknya dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan selanjutnya menggunakan pengaruhnya untuk mengajak masyarakat pelan-pelan berubah. Perubahan memerlukan waktu sehingga diharapkan pemimpin dapat terus menerus melakukan dukungan yang menggiring perubahan tersebut dengan fasilitas dan sebagainya.
3. Bapak Imam atau pemimpin agama di Gampong Alue Merbau, hendaknya dapat menggunakan pengaruh dan pengetahuannya untuk membuka wawasan masyarakat dan mendorong motivasi dalam melakukan perubahan sehingga praktik gadai sawah yang belum menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dengan benar dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 77.
2. Syafruddin, *Garis besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 63.
3. Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, ... hal. 145
4. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29
5. Hasil observasi di Gampong Gampong Alue Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Desember 2023
6. Muhammad Azzam, *Fqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215
7. Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 29.
8. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press; 2000), h. 18
9. Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i) (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022
10. M.Rizqan Finan, “Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahn Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi’i)”, (Skripsi) Fakultas Syari’ah: Malang, 2017
11. Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”, (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2019
12. Ahmad Mufidin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PemanfaatanGadai Sawah(Studi kasus Desa Warungpring Kecamatan Warung pring Kabupaten Pemalang)”.(Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017
13. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 9.
14. Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 29.
15. Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (*Beirut al- Maktabah al-Asriyah*, 1997), Jilid II, h.756

16. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, cet. 6) h. 36-37
17. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke I, h. 105
18. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2014), h, 309
19. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradya Paramita, 2004) h.297
20. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani press, 2001) h. 128
21. Al Fiqhul-Muyassarah, Qismul-Mu'amalah, Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim A.lu Musa, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar al Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA, h. 115
22. Lisanul-'Arab, Ibnu Mandzur pada kata rahana. Dinukil dari al Fiqhul-Muyassarah, Qismul- Mu'amalah, Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madarul- Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA, h. 115.
23. Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* Jilid III (Beirut: Dar Al-Firk, 1995), h.187.
24. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 159.
25. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.252
26. Rachmat Syafe'i, Op.Cit. h.131
27. Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016), h. 49.
28. Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (*Beirut al- Maktabah al-Asriyah*, 1997), Jilid II, h.756
29. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, I h. 253
30. Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153
31. Abdul Rahman ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 266-267.
32. Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 96.
33. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2010). h.268.

34. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta : PT Rosda Karya cet 2,1990), h. 376
35. Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 225.
36. Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62
37. Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Edisi I (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 69-70
38. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 177.
39. Mey Harianti, “Analisis data Kualitatif Miles dan Huberman”, UIN Maliki Malang. (<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/>)
40. Suwardi Endrawasa, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta Pustaka Widyatama, 2006), h.111-112
41. Tim Penyusun BPS Kota Langsa, *Kota Langsa dalam Angka: Langsa Municipality in Figures 2024* (Langsa : BPS Kota Langsa, 2024), h.24, 88-124
42. Sistem Informassi Gampong (SIGAP) Kec. Langsa Timur, *Dashboard Sigap Kecamatan Langsa Timur : Layanan Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Gampong Aceh Terintegrasi*. <https://keclangsatimur.sigapaceh.id/>
43. Sistem Informassi Gampong (SIGAP) Kec. Langsa Timur, Loc.Cit
44. Informan 1, *Rahin*, Bapak J, Usia 51 tahun.
45. Informan 2, *Murtahin*, Ibu L, Usia 46 tahun
46. Informan 3, *Murtahin*, Bapak Kf, Usia 29 tahun
47. Informan 4, *Rahin*, Bapak Af, Usia 30 tahun
48. Triangulasi 1, Bapak, AFL, Kepala Lorong
49. Triangulasi 2, Tgk S, Imam Gampong
50. Kumpulan Hadist. <https://ilmuislam.id/hadits/20707/hadits-ibnu-majah-nomor-2431>
51. Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 193.
52. Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62